



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI YANG DIHADIRKAN  
OLEH MAHKAMAH  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 7 MEI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Pasal 4 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Reza Aldo Agusta

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (VI)

**Selasa, 7 Mei 2019, Pukul 12.54 – 13.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Damian Agata Yuvens
2. Yosef Oriol Jebarut

**B. Pemerintah:**

1. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Naufi Ahmad Naufal (Kementerian Perdagangan)
3. Sri Hariyati (Kementerian Perdagangan)

**C. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:**

1. Fasli Jalal
2. Ki Supriyoko

**SIDANG DIBUKA PUKUL 12.54 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim.  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini ditunda untuk beberapa saat karena tadi harus menyelesaikan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim). Jadi sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVII/2019 ini adalah untuk mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, ya. Telah hadir Bapak Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D., terima kasih. Bapak Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd., ya, terima kasih. Ya, mohon ke depan untuk diambil sumpahnya.

Yang Mulia Pak Wahiduddin, mohon untuk menuntun.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, kepada Ahli, Prof. Dr. H. Fasli Jalal, Ph.D. dan Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**3. AHLI BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, Saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**4. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, mohon kembali ke tempat. Ya, sebelum Para Ahli memberi keterangan, untuk Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir adalah kuasanya, yaitu saya, Damian Agata Yuvens dan Yosef Oriol. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**6. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR berhalangan, dari Kuasa Presiden?

**7. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, izin Yang Mulia, dari Pemerintah yang hadir, dari Kementerian Perdagangan, Ibu Sri Hariyati, Kepala Biro Hukum dan Bapak Ahmad Naufal. Dan dari Kemenkumham kami Ardiansyah, selaku Litigasi.

Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**8. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, langsung ke Ahli Prof. Fasli Jalal, ya, kira-kira 10 menit.

**9. AHLI DARI MAHKAMAH: FASLI JALAL**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera, om swastiastu. Yang kami Muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hadirin, dan hadirat.

Salah satu tujuan negara kita ini dimerdekakan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu adalah dasar daripada adanya Negara Indonesia kita. Dan undang-undang turunan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di bidang pendidikan, sudah dilaksanakan di beberapa periode, dan yang terakhir yang dipengaruhi adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan juga turunan dari undang-undang itu diadakan lagi undang-undang tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam undang-undang turunan daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini, dinyatakan bahwa memang pendidikan itu adalah layanan yang wajib negara untuk menyediakan. Kita sadar tentu dalam menjangkau semua anak bangsa yang perlu mendapatkan pendidikan, tentu disesuaikan juga dengan kemampuan pemerintah. Karena itu, Indonesia memilih jalan pada tahun 1984 sesudah adanya Repelita Pertama Tahun 1979 bahwa negara mulai membebaskan warga bangsa

yang masuk pendidikan 6 tahun dari segala biaya, itu ditanggung penuh dari pemerintah.

Kemudian sesuai dengan perkembangan, 10 tahun sesudah itu, pemerintah sudah berhasil dengan wajib belajar 6 tahun, dinaikkan menjadi wajib belajar 9 tahun dan kembali untuk jenjang SD dan SMP, semua dibebaskan dari biaya dan biayanya ditanggung oleh pemerintah, baik negeri maupun swasta. Memang untuk swasta tidak semua, tapi gurunya yang bersertifikat, dijamin oleh negara dan kemudian semua anak didik mendapatkan biaya operasional yang sama, tidak beda antara negeri dengan swasta, tanda bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan untuk kepada semua anak bangsa.

Nah, dalam perjalanan, sekarang sedang didiskusikan sudah perlukah Indonesia menuju kepada wajib belajar 12 tahun, yaitu ke jenjang tingkat sekolah lanjutan atas. Karena undang-undangnya belum ada dan dalam Undang-Undang Sisdiknas baru dinyatakan wajib belajar adalah 9 tahun, maka pemerintah melaksanakan ... bukan wajib belajar, pendidikan universal 12 tahun. Sedang ada pemikiran dari berbagai pihak bahwa ini mungkin perlu dimasukkan dalam undang-undang, apakah itu revisi dari undang-undang yang ada ataupun perbaikan membuat undang-undang yang baru, itu sedang dipertimbangkan.

Sementara untuk pendidikan tinggi, memang belum dikatakan bahwa dia bagian dari wajib belajar, tapi dia bagian dari layanan pendidikan yang di ... menjadi kewajiban negara untuk mengelolanya di dalam satu sistem pendidikan nasional.

Nah, karena di Indonesia ada pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui sekolah-sekolah negeri dan ada pelayanan pendidikan yang dilakukan melalui sekolah-sekolah swasta, maka untuk negeri jelas yang memilikinya adalah Pemerintah dan prinsipnya semua ditanggung oleh Pemerintah. Sementara yang untuk swasta, dia harus berada di bawah yayasan dan prinsip dari yayasan itu adalah nirlaba. Bagaimanapun bentuk pengelolaannya, di manapun jenjangnya, berapa pun mahal atau murah biaya pendidikan, tapi semuanya bentuk nirlaba. Artinya apa? Boleh ada kelebihan daripada pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran. Tapi tidak boleh dikeluarkan dari sistem pendidikan, dikembalikan semuanya kepada sistem ... kepada pengelolaan pendidikan itu sendiri. Apakah dalam bentuk investasi baru, memberikan peningkatan kemampuan daripada para pengelola, termasuk memberikan beasiswa, tapi uang itu kalau ada kelebihan, kembali 100% kepada pelayanan pendidikan itu sendiri karena itulah prinsip nirlaba.

Memang ada keinginan di bawah bendera WTO, bagaimana agar pelayanan pendidikan Indonesia juga terbuka dan Indonesia sudah memilih meratifikasi aturan WTO, tetapi di dalam penjelasannya tetap

Indonesia berpegang ... walaupun ada perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia, mereka harus bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat dan prinsip dari pengelolaannya tetap nirlaba ... tetap nirlaba.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa prinsipnya nirlaba ini di ... dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pendidikan ini layanan yang menjadi kewajiban negara, hak setiap warga negara untuk dapat pendidikan. Kalau bisa, semuanya nanti ditanggung negara, tapi sesuai dengan kemampuan negara dilakukan bertahap. Dimulai sejak wajib belajar 6 tahun, naik ke 9 tahun, dan mudah-mudahan sekarang mendekati 12 tahun, dan mudah-mudahan nanti dengan dimulainya beberapa beasiswa, seperti beasiswa Bidikmisi yang diberikan secara besar-besaran oleh Pemerintah, itu tanda awal bahwa di pendidikan tinggi pun pada akhirnya tanggung jawab negara itu makin besar.

Jadi karena itu, Yang Mulia, dari sisi kami sudah sangat jelas di Negara Republik Indonesia ini, pendidikan itu adalah layanan publik dilakukan oleh negara dalam satu sistem, dimana prinsipnya nirlaba dan tidak bisa dibagi-bagi dalam pemahaman yang lain. Dan untuk itu, negara hadir, baik di tingkat yang paling awal sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Dalam konteks itulah, Yang Mulia. Bahwa sangat penting kita tetap menjaga agar prinsip-prinsip nirlaba di dalam pelaksanaan pendidikan ini tetap berjalan di manapun. Dan kemudian kita tahu bahwa akses pendidikan kita sekarang untuk wajib belajar 9 tahun sudah hampir 100%, sementara untuk 12 tahun baru sekitar 80% lebih, dan untuk pendidikan tinggi masih sekitar 35%.

Jadi, memang kehadiran negara sangat diperlukan, tapi peran swasta juga sangat besar. Dan untuk kehadiran swasta ini memang tetap prinsip nirlaba, tetapi Pemerintah juga membantu kepada pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh swasta, baik dalam bentuk bantuan dosen, maupun bantuan penelitian, maupun bantuan peningkatan mutu, dan berbagai bantuan yang lain. Tanda bahwa negara hadir untuk membantu pelayanan yang tidak dilakukan oleh negara, tapi oleh swasta. Tapi karena ini adalah layanan publik, private goods, maka negara akan memberikannya.

Jadi, itu saja dari kami, Yang Mulia. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om.

#### **10. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Prof. Lanjut, Prof. Dr. Ki Supriyoko. Terima kasih, silakan.

## **11. AHLI DARI MAHKAMAH: KI SUPRIYOKO**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Yang Mulia, saya adalah bekerja di lingkungan taman siswa. Di mana Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara, itu juga berasal dari taman siswa, bahkan saya melanjutkan perguruan tinggi yang didirikan oleh beliau. Kebetulan saya pernah ditugaskan sebagai rektor, namanya Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Dari pesan-pesan Ki Hajar yang kami pelajari dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, beliau menyatakan bahwa pendidikan itu murni layanan, sama sekali bukan transaksi. Oleh karena itu, beliau sudah mencontohkan ketika beliau masih sugeng, masih hidup, itu anak-anak sekitar taman siswa yang sekarang ada di Jalan Taman Siswa Yogyakarta, itu siapa pun boleh untuk mengikuti pendidikan yang mulai dirintis pada tahun 1922.

Ki Hajar sangat menekankan bahwa pendidikan itu tujuannya dua. Yang pertama itu budi pekerti, yang kedua itu mengembangkan intelektualitas zaman, itu istilahnya. Jadi antara personalitas dan intelektualitas dengan pendekatan kekeluargaan. Yang dimaksud pendekatan kekeluargaan adalah di dalam perguruan, baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, maka guru, dosen, itu dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Sedangkan siswa, mahasiswa, itu dianggap sebagai anak sendiri. Antara mahasiswa, antara siswa seperti kakak-beradik. Jadi, kekeluargaan di sini bukan nepotisme, tetapi family atmosphere, itu yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara.

Bagaimana kalau di sekolah harus membayar, itu pun kita praktikkan semampunya. Bagi anak yang tidak mampu, membayarnya sedikit. Bagi anak yang mampu, membayarnya banyak. Tetapi itu sama sekali bukan jasa yang diperdagangkan, tetapi itu adalah seperti ... tadi keterangan yang pertama, itu kalau ada kelebihan, itu dikembalikan untuk memberikan pelayanan kepada anak didik.

Saya kira di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sudah jelas bahwa di sana disebutkan di dalam Pembukaan Alinea Keempat, ini tujuan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Pasal 31 juga di Pasal 28C kalau saya tidak salah, itu juga jelas bahwa warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Itu bisa terjadi kalau pendidikan itu merupakan layanan. Siapa yang melayani? Di situ juga jelas, yang melayani adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan.

Kemudian di dalam ... kalau kita ke samping, di dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan



Tinggi, di sana juga disebutkan bahwa bentuk dari lembaga pendidikan itu adalah lembaga nirlaba. Boleh mendapat keuntungan, tetapi keuntungan itu dikembalikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas juga disebutkan, "Setiap warga negara mempunyai hak sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu." Oleh karena itu, saya kira di sini sangat jelas bahwa pendidikan itu bentuknya adalah layanan, sesuatu layanan yang ... apa namanya ... agak sulit untuk diperdagangkan. Layanan itu pengabdian, loyalitas diperlukan, pembentukan karakter itu sangat diperlukan dan itu memang tujuan utama dari pendidikan kita.

Kalau ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb.

**12. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof.  
Ya. Dari meja Hakim? Ya, silakan, Yang Mulia.

**13. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Kepada 2 Ahli, Prof. Fasli dan Prof. Ki Supriyoko.

Begini, kita sudah mendapat penjelasan mengenai kehadiran negara dalam pendidikan. Saya melihat begini, apakah ... saya minta konfirmasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa itu meliputi mengubah, membangun manusia Indonesia tidak sekadar hanya ... tadi sudah sedikit diuraikan, tidak sekadar secara intelektual kompetensinya itu menjadi lebih baik, menguasai ilmu dan teknologi, tapi di situ mengandung hal yang filosofis, karakter. Lah, karakternya itu ke mana? Tentunya karakternya kan karakter Indonesia, karakter kebangsaan Indonesia, bukan karakter yang dianut oleh bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini, di dalam undang-undang yang diujikan di sini kan, pendidikan itu menjadi salah satu menjadi sektor jasa yang bisa diperdagangkan.

Nah, kalau ini kehadiran negara mestinya kan masih bisa tetap mengatur, tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi ekonomi yang nirlaba, tapi bisa dilihat dari sisi ... ya, memang itu nirlaba, kalau itu diikuti, ya, nirlaba. Tapi, dari aspek pendidikan untuk menuju karakter ke-Indonesiaan yang berbeda memang dengan kalau itu perguruan tinggi asing masuk di sini, apakah kehadiran negara bisa kemudian me-improve perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia itu juga ikut membangun karakter kebangsaan Indonesia secara filosofis itu atau malah secara ideologis? Jangan sampai malah pendidikan yang dikemudian dijadikan jasa pendidikan asing bisa masuk di Indonesia, malah mengubah orang Indonesia, malah mendidik orang Indonesia yang berkarakter, berideologi, yang selain yang dicita-citakan oleh

bangsa ini. Lah, kalau begitu, nanti kan lama-lama bisa rusak Indonesia ini.

Saya pada waktu jadi dekan, saya ... ini contoh, menjadi dekan itu pernah mengirim dosen sekolah, kemudian pulang. Kenapa kok enggak meniru pendidikan di negara maju, salah satunya misalnya dia mencontohkan Amerika atau Jerman, begitu kan? Sudahlah kita impor saja, kemudian kita jadikan sistem yang sama dengan mereka, tapi kita punya karakter sendiri.

Saya melihat munculnya radikalisme, munculnya ini, ini karena ada yang miss di situ kan. Nah, ini dengan adanya aturan mengenai sektor pendidikan bisa menjadi jasa pendidikan, itu peran negara tidak samata-mata nirlaba, tapi bisa masuk ke dalam menentukan kurikulum, menentukan mata ajaran, menentukan mata perkuliahan yang mempunyai aspek ke-Indonesiaan, yang membangun manusia Indonesia seutuhnya itu.

Nah, ini kami mohon konfirmasi, saran, apakah memang begitu? Karena Permohonan kalau saya lihat, hanya melihat dari aspek ekonomi saja, supaya tidak mahal, supaya nirlaba, kalau kita kaitkan Pasal 53, Pasal 54 itu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memang sudah nirlaba. Tapi kan, tidak hanya aspek ekonomi yang harus kita lihat di pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak hanya kemudian pendidikan murah saja, tapi pendidikan yang membangun ideologi, membangun kebangsaan, patriotisme Indonesia, untuk menjadikan orang Indonesia, malah juga bisa pendidikan Indonesia menghancurkan atau memberikan toleransi sekat-sekat kesukuan Indonesia menjadi cair. Sekat-sekat ras Indonesia menjadi cair, sekat-sekat keagamaan itu kalau ketemu bisa menjadi cair. Itu kan ada sisi visi, misi yang kayak begitu itu.

Nah, ini mohon konfirmasi, apakah memang kehadiran negara, selain nirlaba ada aspek yang di situ itu? Terima kasih.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Lanjut ke Yang Mulia Prof. Saldi.

**15. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Khusus kepada Prof. Fasli Jalal, Ahli.

Kami tahu bahwa Ahli kan orang yang sangat lama berkecimpung di Kementerian Pendidikan Nasional sebelumnya. Pertanyaan saya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, itu kan tidak terjadi dengan sendirinya, pasti melalui proses yang panjang sebelum dia menjadi undang-undang, terutama ketika dia dibahas di DPR.

Kami ingin mendapat penjelasan dari Ahli, khusus Prof. Fasli, kira-kira seberapa jauh Kementerian Pendidikan yang dulu Pak Fasli ada di situ, dilibatkan dalam merumuskan soal pendidikan, termasuk jasa yang bisa diperdagangkan ini? Adakah batasan antar-departemen yang dilakukan atau antar-kementerian karena ini kan bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional? Satu.

Yang kedua. Dari beberapa keterangan yang kami himpun selama proses persidangan berlangsung, itu selalu muncul bahwa itu masuk list perdagangan, jasa yang dapat diperdagangkan, tapi sama sekali tidak akan menghilangkan kekuatan pemerintah atau negara dalam melakukan pengaturan. Saya ingin mendapat penjelasan dari kedua Ahli.

Kira-kira, bentuk apa namanya ... bagaimana bentuk kebijakan dan pengendalian pemerintah, terutama dalam mempertahankan karakter pendidikan yang Indonesia, yang punya rasa Indonesia itu, agar kemudian karakter itu tidak menjadi hilang. Kira-kira kebijakan dan pengendalian apa sih sebetulnya yang dapat dilakukan atau yang telah dilakukan oleh Pemerintah agar kemudian dunia pendidikan kita tidak bobol menjadi bebas sama sekali yang membuat Pemerintah menjadi kehilangan kendali untuk sektor pendidikan yang diperdagangkan ini?

Nah, yang ketiga. Apa pemahaman Ahli sebetulnya dengan frasa *jasa pendidikan* itu? Bagaimana membedakan dengan sistem pendidikan nasional? Karena ini kan, lahir dari list dampak salah satu dari perdagangan internasional yang ada dalam WTO itu. Nah, kira-kira apa yang bisa membedakan antara sistem pendidikan nasional dengan jasa pendidikan yang masuk kepada salah satu jasa yang diperdagangkan dalam Undang-Undang Perdagangan ini?

Nah, menurut Ahli, seberapa jauh frasa *jasa pendidikan* itu kemudian akan berdampak negatif terhadap sistem pendidikan kita kalau fungsi pengendalian dan fungsi kebijakan itu tidak dilakukan secara optimal oleh pemerintah kita atau oleh negara? Terima kasih.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Wahid.

**17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Fasli. Terkait tadi banyak disinggung tentang prinsip nirlaba. Ketika Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dibahas, yang kita tahu bahwa rancangan undang-undang itu inisiatif DPR. Pada waktu itu memang marak isu tentang komersialisasi pendidikan, istilahnya komersialisasi pada waktu

itu. Nah, bahkan marak juga masuknya pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga negara asing.

Nah, oleh sebab itu, ketika undang-undang itu dibahas dibuat bab tersendiri, di bab 6 penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain. Karena ini yang dikhawatirkan, kita tentu tidak bisa mengendalikan sepenuhnya kalau nirlaba, lalu melayani karena lembaga negara lain juga ... juga punya prinsip-prinsip yang mungkin secara universal juga sudah kita ikuti, kalau kita ... apa ... menyediakan beasiswa kepada mahasiswa kita untuk studi di luar negeri.

Nah, oleh sebab itu, di Pasal 90 ayat (4) itu disebutkan, "Perguruan tinggi lembaga lain wajib:

- a. Memperoleh izin pemerintah.
- b. Berprinsip nirlaba."

Nah, ini kemudian diikuti dengan ketentuan pidana, Pak Fasli. Di ketentuan pidana disebutkan, "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar," bla, bla, termasuk Pasal 90 ayat (4). Jadi kalau perguruan tinggi lembaga yang lain itu tidak berprinsip nirlaba, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar. Satu-satunya apa ... ketentuan pidana terkait dengan lembaga penyelenggara asing ini terkait dengan prinsip dia wajib berprinsip nirlaba, kalau dia melanggar prinsip nirlaba ini kena pidana 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Nah, ini saya ingin tanyakan ke Pak Fasli, apakah ini sudah pernah dilakukan penerapannya, ada kasus, ya, terkait lembaga pendidikan tinggi oleh lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di kita, ya, kemudian kena pidana ini? Atau setidaknya, ya, ini untuk mengurangi jangan sampai ada ... terutama perguruan tinggi lembaga negara yang lain itu yang tidak menerapkan prinsip nirlaba? Karena tadi, Pak Prof sudah menyampaikan berkali-kali tentang filosofi dari tujuan kita bernegara Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan prinsip nirlaba.

Terima kasih, Pak.

#### **18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

#### **19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Saya kepada Prof. Fasli Jalal dan Prof. Ki Supriyoko, dua-duanya. Jadi begini, Pak.

Kalau kita sandingkan Undang-Undang Sisdiknas dengan Undang-Undang Perdagangan, itu seolah-olah jenis kelaminnya berbeda sebetulnya. Yang satu, khususnya yang perdagangan, itu kan dia

menitikberatkan pada apapun, perdagangan yang ada di sini, termasuk jasa pendidikan, itu disebutkan dalam pasal-pasal yang lain itu adalah sebuah komoditas yang bersifat transaksional. Kalau begitu kan, dia berarti kan sesuatu yang sifatnya profit oriented di situ. Kalau sudah profit oriented, sejauh mana sebetulnya negara yang oleh Prof. Fasli dikatakan juga hadir dalam rangka memberikan dukungan kalau dia sudah merupakan bagian dari komoditas yang profit oriented berdasarkan Undang-Undang Perdagangan ini?

Bagaimana kemudian memposisikan sebagai sesuatu yang sudah seperti itu, kemudian negara memberikan dukungan, dukungan seperti apa yang selama ini sudah dilakukan oleh negara? Apakah bentuknya regulasi? Kalau seandainya itu regulasi, sejauh mana sebetulnya regulasi kita ini bisa mengikat? Sebuah artikel yang datang dari list WTO, ini kan WTO. Jadi, bagaimana kemudian bisa mengikat, sehingga dia bisa tunduk kepada sistem pendidikan nasional dari Undang-Undang Sisdiknas itu sendiri, termasuk Undang-Undang Dikti? Jadi, ini yang perlu nanti kepada Ahli untuk bisa menjelaskan soal ini.

Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat sisdiknas maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi memang di situ prinsipnya adalah nirlaba. Ketika ada (suara tidak terdengar jelas) dikembalikan dalam rangka pengembangan dari satuan pendidikan itu sendiri, apakah hal semacam ini kalau dia dikatakan sebagai komoditas, itu kan tadi Ahli mengatakan, "Ini sudah private good." Apakah kemudian bisa untuk hal itu diterapkan untuk sesuatu yang sifatnya private good? Itu yang saya mohonkan. Terima kasih.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan ini kalau Pemohon ada pertanyaan. Ada?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS**

Ada, Yang Mulia.

Pertanyaannya kami tujukan untuk kedua Ahli, ini ada kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh Majelis. Khususnya kalau kita lihat kedua Ahli bahwa dalam undang-undang perdagangan itu kan dikatakan memang jasa pendidikan itu bagian dari jasa yang bisa diperdagangkan dan kemudian menteri yang bertanggung jawab itu kan adalah Menteri Perdagangan di sana.

Nah, kalau kemudian kita melihat Pasal 63 Undang-Undang Perdagangan itu kan dikatakan ... maaf, Pasal 24 ayat (1) maksud saya. Itu dikatakan bahwa pelaku usaha, berarti kan termasuk pelaku usaha untuk pendidikan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan, termasuk perdagangan dalam jasa pendidikan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, yang artinya

adalah Menteri Perdagangan. Dalam konteks yang demikian, apakah artinya nantinya dalam konteks pendidikan yang kemudian akan diperdagangkan, jadi Menteri Perdagangan akan punya kewenangan untuk campur tangan, sehingga mengooptasi kewenangan dari Menteri Pendidikan maupun Menteri Pendidikan Tinggi? Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam konteks Pasal 63 Undang-Undang Perdagangan, itu dikatakan bahwa penyedia jasa yang artinya termasuk penyedia jasa pendidikan, yang memperdagangkan jasa yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan perdagangan jasa. Kalau konteks perdagangan jasa yang dimaksud ini termasuk juga menyediakan jasa pendidikan, apakah artinya bahwa dalam konteks Undang-Undang Perdagangan nantinya, ya, ketika ada yang tidak punya sertifikasi misalnya dosennya tidak tersertifikasi, maka kampusnya kemudian akan diberhentikan, sehingga proses belajar-mengajar menjadi terhambat?

Itu saja kepada kedua Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Kuasa Presiden, ada? Cukup?

**23. PEMERINTAH: ARDIANSYAH**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, silakan ditanggapi, Prof Dr. Fasli Jalal terlebih dahulu mungkin. Di situ saja.

**25. AHLI DARI MAHKAMAH: FASLI JALAL**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau kita lihat, sebetulnya kan dasar yang paling dasar benar dalam kita bernegara, termasuk dalam pendidikan tentu adalah kembali kepada Pancasila. Nah karena ada Pancasila inilah cara kita mengelola pendidikan di Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain. Karena kita ingin ada unsur keberagaman karena ada Pasal 1, ada unsur persatuan, ada unsur demokrasi dan kerakyatan, dan ada unsur keadilan sosial. Jadi, dalam konteks itu, walaupun ada nanti orang yang melakukan pendidikan dari luar seandainya sekarang sudah agak dimungkinkan dengan aturan yang dibuat tadi itu, tetapi sistem pendidikan tetap menjaga bahwa mereka pertama nirlaba tidak bisa ditawar, kalau ini dilanggar ini ada sanksi hukumnya, pidana.

Yang kedua, kurikulum wajib, mereka harus masukkan kurikulum yang kita sebut dengan civic education, jadi kewarganegaraan harus masuk, bahasa harus masuk, agama harus masuk. Nah, ini yang menjadi keberatan dari orang-orang luar, tapi kita tidak bergeming bahwa ketiga hal itu harus dia lakukan, kalau enggak dia enggak bisa membuka di Indonesia. Jadi, selain dari prinsip nirlaba, kurikulum minimal yang 3 ini wajib, kemudian silakan mereka membawa kurikulum apa yang mereka rasa pantas untuk bidang ilmu itu dan atraktif untuk ditawarkan di Indonesia.

Jadi karena itu, enggak mungkin sistem pendidikan, termasuk sistem pendidikan tinggi ... apa ... menghindar dari tugas pendidikan untuk selain tadi membangun akhlak, karakter, dan wawasan kebangsaan, itu bagian penting dari sistem pendidikan kita, kalau ini tidak ada tanda-tandanya di dalam pelaksanaan pendidikan yang kerja sama dengan asing, itu jelas tidak akan keluar izinnya, dan yang tadi sekalian, izin itu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Karena sistem pendidikan kita ini hanya satu, dan diatur oleh menteri, dan menteri itu adalah satu menteri, yaitu menteri yang mengurus pendidikan. Kalau dulu hanya satu, sekarang dua. Menteri Pendidikan yang mengurus pendidikan dasar dan satu lagi Menteri Pendidikan yang mengurus pendidikan tinggi.

Jadi untuk itu, tetap pemerintah akan masuk dengan konsep tadi kurikulum akan dikontrol, prinsip nirlaba, dan malahan jumlah-jumlah dosen pun diatur. Jadi dosen-dosen yang seharusnya pantasnya orang Indonesia, itu tidak boleh di bawa. Dan tenaga kependidikan pun dikontrol sesedikit mungkin boleh dari luar. Dan terserah mereka kalau mereka mau dengan aturan itu, silakan masuk. Kalau enggak, ya, sampai sekarang akhirnya mereka memang masih belum mau masuk. Sampai sekarang saya kira belum satu pun perguruan tinggi luar negeri itu yang masuk ke Indonesia, apalagi kita kunci lagi bahwa mereka harus bekerja sama dengan yayasan di Indonesia. Karena waktu itu kita belum melihat kemungkinan kerja samanya langsung dengan pendidikan negeri, tapi kalau mereka masuk dengan Pendidikan ... apa ... swasta, dan mereka harus bekerja sama dengan pengelola pendidikan/yayasan, dan di sini lah harus yang menjadi partner mereka itu adalah yang menguasai. Jadi, dia betul-betul kalau dalam bahasa sahamnya lebih 50% supaya kontrolnya the last resort tetap dipegang oleh bagian Indonesia ini yang mudah-mudahan punya juga wawasan kebangsaan dan nasionalismenya untuk menjaga marwah negara kita.

Jadi itu beberapa filter yang dibuat sepanjang sepengetahuan saya waktu itu, Yang Mulia.

Nah, kemudian Prof. Saldi Isra Yang Mulia. Saya tidak terlibat waktu itu, tapi waktu membahas WTO itu memang saya ada terlibat. Dan waktu itu kita sadar bahwa prinsip-prinsip yang tiga tadi itu tidak bisa ditawar, yaitu kita ingin pengelolanya tetap didominasi oleh orang

Indonesia. Jadi tidak bisa pindah Harvard, atau MIT, atau Cornell, atau Oxford, tetap harus ada yayasan yang mengelola pendidikan di Indonesia, dia yang mengelola, mereka masuk sebagai minoritas, silakan bawa segala content-nya, kita kunci supaya tidak bebas nanti memungut ... apa ... SPPP-nya. Karena itu dia prinsip nirlaba, kalau pun mereka untung, itu tetap dikembalikan, dan kemudian kurikulum minimal, kurikulum wajib tadi.

Nah, waktu itulah kenapa kita asal (...)

## **26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Izin sebentar, Pak Prof. Itu diatur di mana, Prof? sekalian, diatur di mana yang Prof sebutkan tadi? Kalau memang sudah ada, diatur atau tidak itu bentuknya? Yang tadi harus begini, harus begini dengan Yayasan, diatur di mana itu, Prof?

## **27. AHLI DARI MAHKAMAH : FASLI JALAL**

Di undang-undang kita, Ibu, di Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas tentang Perguruan Tinggi karena kita menganggap Undang-Undang di pendidikan tinggi ini lebih *lex specialis*, jadi apa pun nanti yang dibuat di tempat lain, dia tetap merujuk kepada tadi itu. Di dalam WTO itu memang dibuat deskripsi kurikulum yang diwajibkan mereka harus memenuhi. dan Kalau enggak salah, itu peraturan menteri memang bukan peraturan presiden, tapi oleh menteri yang kalau perguruan tinggi asing mau kerja sama, ini syarat-syarat dalam kurikulumnya. Kalau prinsip nirlaba, sudah dikunci lebih atas.

Nah, kemudian mungkin ... ini pertanyaan Prof. Saldi ini cukup sulit ini, ya. Saya kebetulan enggak ahli benar dalam bidang ini. Tapi yang sepanjang sepengetahuan saya, upaya kita untuk menjaga agar antara undang-undang kita, Undang-Undang Dasar, undang-undang yang dikeluarkan dari rezim pendidikan dan apa pun nanti yang diminta oleh WTO itu bisa tetap satu nafas, upaya kita adalah dengan menjaga tadi itu, 3 syarat minimal tadi itu. Itu yang maksimal yang bisa kita kerjakan karena desakan bahwa WTO itu harus disahkan, desakan bahwa pendidikan harus masuk. Kita mulanya mau memilih hanya pendidikan nonformal saja, enggak jalan, harus ditambah lagi. Kita pilih pendidikan-pendidikan vokasi saja yang enggak atraktif, tidak juga puas, jadi akhirnya sampailah ditambah waktu itu. Upaya untuk mencoba melimit agar keterlibatan asing dalam pendidikan itu semini mungkin, sudah ada. Tetapi ini kan negosiasi antar kementerian dan juga panjang perjalannya sehingga hasil yang maksimal adalah hasil dilampiran WTO itu, itu hanyalah hasil maksimal yang kita peroleh.

Jadi ada terlibat kita, tapi memang belum sebaik yang mungkin diharapkan oleh semua pihak. Jasa pendidikan dalam WTO, apakah



berpengaruh pada bentuk layanan pada akhirnya? Karena bahasanya memang di sana kan servis, jadi WTO ini menyebut servis, servis, servis yang dipindahkan ke jasa.

Di kita, layanan, sebetulnya layanan kita itu servis juga, servis juga. Cuma karena tadi layanan kita itu didominasi oleh tugas negara, jadi kita ndak melihat aspek bisnisnya adalah aspek kewajiban lebih jelas. Tapi begitu dia berpindah menjadi jasa pendidikan, seakan-akan ini transaksi antara yang menjual dengan yang membeli.

Nah, mungkin di sinilah ... apa ... perbedaan interpretasi kami. Kalau kami, layanan dia juga servis, tapi karena ini dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tanggung jawab negara untuk memberikan. Jadi, berarti tidak adaantisipasi akan terjadi transaksi bisnis itu, tapi kalau dalam jasa yang di WTO, itu memang adalah semua komoditas yang bisa ditransaksikan antara yang memberikan penawaran dengan yang membeli.

Yang Mulia Pak Wahiduddin. Jadi kalau kita lihat kembali, sebetulnya kenapa pidana ini dikeluarkan? Karena kita takut waktu itu ada juga cara, "Oke," kata mereka, "Kami mau masuk, tapi nanti kami akan membuat PT yang for profit, yang akan disewa oleh perguruan tinggi ini. Jadi, memang perguruan tingginya nirlaba, tapi pembayaran-pembayaran jasa untuk dibayar tadi, itu dibayarkan ke servis. Jadi, investasinya di Gedung, apa segala macam, itu tetap bebas dan kontrak antara PT ini, PT ini yang menjual pelayanan itu kepada perguruan tinggi dan itu dibayar. Dan di PT ini tentu berlaku prinsip for profit, sementara di pendidikan tingginya tetap seakan-akan not for profit karena antara penerimaan dan pengeluaran itu sudah seakan-akan oke. Ya, kalau ada kelebihan tidak dibagi, tapi dikembalikan. Cuma pembayaran ini sudah memperhitungkan keuntungan dari yayasan. Jadi, karena itulah kita mau tegas kalau ada upaya memainkan seperti itu. Kalau tertangkap bahwa tidak melaksanakan unsur nirlaba itu, ya, langsung dipidana. Dipidananya bukan 3 tahun, waktu itu 10 tahun. Itu upaya kita untuk menjaga supaya tetap prinsip-prinsip dari pendidikan Indonesia itu adalah memberikan yang terbaik kepada warga bangsa.

Prof. Enny, jadi kalau kita apakan ... apakah bisa private goods juga for profit, ya, Bu? Saya mohon, ndak bisa menjawab itu, Bu. Tapi yang kita tahu kalau misalnya dari ... dari prinsip nirlaba ini, ya selama ini perguruan tinggi, swasta misalnya, dikunci benar berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Kalau ada kelebihan, bisakah langsung dipakai. Kalau dia menahan, cepat dikejar oleh pajak. Ya, jadi, begitu dia tahan lebih dari 2 tahun saja uang itu, masih dalam belum dibagi-bagi untuk apa-apanya, tapi kelebihan dari laporan tahunan, itu sudah dikejar oleh pajak. Jadi, dia diburu-buru untuk mereinvestasi, baik untuk gedung, baik untuk scholarship mahasiswa, maupun se ... dosen untuk meningkatkan. Jadi, dari sisi itu, rasanya tidak bisa prinsip

nirlaba ini atau kalau kita menganggap bahwa pendidikan itu adalah private goods, rasanya sejalan dengan karakteristik dengan nirlaba itu.

Tapi, saya tidak tahu apa ada private goods yang memang bisa dimungkinkan dia mendapatkan keuntungan di dalam pendidikan, tapi dalam pendidikan, kira-kira sudah kita sudah sepakat bahwa pendidikan sebagai private goods, tapi juga didukung dengan prinsip nirlaba ini.

Tadi saya sudah katakan bahwa semua syarat-syarat, Para Pemohon bahwa semua syarat yang diatur untuk pengelolaan pendidikan tinggi merujuk kepada aturan main Menteri Pendidikan Tinggi. Ya, kalau di level operasionalnya, kalau di level atasnya, tentu nanti ada PP, ada undang-undang, tetapi jelas lex specialisnya adalah di lini itu. Dan karena itu juga, izin dan penutupan, ditentukan, diputuskan oleh menteri pendidikan dalam hal ini, Menteri Pendidikan Ristekdikti. Jadi, tidak ada keraguan tentang siapa melakukan apa untuk pendidikan.

Terima kasih.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, masih ada beberapa pertanyaan untuk Prof. Ki Supriyoko? Silakan.

**29. AHLI DARI MAHKAMAH : KI SUPRIYOKO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa budaya asing itu masuk, itu saya kira tidak bisa ditolak. Dan ini sudah lama sekali diantisipasi oleh Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita.

Oleh karena itu, datangnya aturan-aturan dari WTO, sekarang ada MEA, dan sebagainya harus ditanggapi secara cerdas dan tepat. Ki Hajar pernah berpesan melalui teori Trikon. Kon yang pertama itu, kontinuitas, kon yang kedua itu konvergensi, kon yang ketiga itu konsentrisitas. Kontinuitas itu, artinya kita melanjutkan budaya-budaya kita sendiri. Berbudi pekerti luhur, sopan, menghargai orang lain, dan sebagainya, itu adalah kekhasan budaya kita, ini tidak boleh hilang. Tetapi yang kedua, konvergensi, kita tidak boleh menutup hadirnya budaya asing. Jadi kalau ada perguruan tinggi dari luar menawarkan kepada kita, tidak perlu langsung ditolak sekolah di kita. Kan, kita juga punya banyak sekolah asing yang beroperasi di Indonesia. Ini kehadirannya tidak perlu langsung ditolak asalkan memenuhi kon yang ketiga, yaitu konsentrisitas. Artinya, budaya mereka yang datang di negara kita itu harus bisa bersatu padu dengan budaya kita. Menimbulkan budaya baru yang itu positif konstruktif, khususnya untuk bangsa Indonesia. Tetapi kalau kehadiran mereka, itu menghanyutkan

budaya kita, itulah yang harus kita tolak. Itulah yang dipesankan Ki Hajar melalui teori Trikonnnya.

Yang kedua, sejauh mana pengendalian kebijakan pemerintah kepada pendidikan di Indonesia? Saya kira sekarang ini kalau di tingkat sekolah itu tidak perlu dikhawatirkan karena hampir sekolah di Indonesia itu mau-tidak mau harus mengikuti kurikulum yang ... apa namanya ... yang diwajibkan oleh pemerintah. Dari kurikulum itu banyak sekali pengendalian yang sebetulnya dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada sekolah yang "aneh-aneh," itu akan sangat mudah dikendalikan. Justru pengendaliannya itu kami merasakan di lapangan itu agak terlalu ketat. Sebab kalau terlalu ketat pengendaliannya itu dikhawatirkan kreativitas yang ada di lapangan itu justru kurang berkembang.

Kalau kita bicara tentang perguruan tinggi asing, sebetulnya di Indonesia juga banyak sekolah-sekolah asing yang dulu pernah menyita perhatian kita. Itu pun seharusnya ... apa ... wajib mengikuti aturan kita, yaitu kalau kita bicara pendidikan itu yang ... yang dibuat oleh ... kita ada 2 kementerian, yang pertama adalah Kemendikbud di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, Kemristek Dikti di bawah Menteri Pendidikan Tinggi. Tergantung kepada kita sendiri bagaimana kita akan membuat aturan-aturan untuk ... apa namanya ... mengembangkan budaya kita. Jadi, ada di kita sendiri.

Lalu selanjutnya mengenai pendidikan, apakah itu komoditas atau bukan, saya kira tergantung dari cara pandangnya. Tetapi prinsip bahwa pendidikan itu pelayanan, itu saya kira tidak bisa diubah karena kita memang melayani masyarakat sesuai dengan pesan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip nirlaba, saya kira Pak Prof. Fasli, kalau boleh saya mengenalkan sedikit. Pak Fasli itu sahabat saya, beliau pernah menjadi Ketua Komnas Pendidikan Indonesia, saya sekretarisnya. Jadi, hubungan kami relatif agak dekat meskipun ketemuanya di sini ya, baru saja tadi di ruang tunggu. Apakah nanti akan terjadi kooptasi kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan Tinggi? Saya kira tidak karena aturannya sudah sangat jelas. Kalau hal-hal yang menyangkut Pendidikan, maka menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan, yaitu Mendikbud dan Menristekdiktilah yang akan membuat aturannya. Saya kira itu tambahan saya.

Terima kasih, Pak.

### **30. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih, Prof. Sidang hari ini adalah sidang terakhir. Pemohon dan Kuasa Presiden dipersilakan membuat kesimpulan, ya? Kalau mau menggunakan hak untuk membuat kesimpulan. Dan kesimpulan tersebut harus diserahkan paling lambat 7 hari kerja sejak

sidang terakhir, yaitu pada hari Rabu, 15 Mei 2019, pukul 12.30 WIB. Jadi, sekali lagi saya ulangi. Kesimpulan diserahkan paling lambat Rabu, 15 Mei 2019, pukul 12.30 WIB.

Ya, sudah jelas ya, Pemohon? Kuasa presiden, ya? Cukup? Terima kasih, Ahli Prof. Fasli Jalal dan Prof. Ki Supriyoko atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB**

Jakarta, 7 Mei 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001